

Implementasi Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Minat Pasar Modal

Erlina^{1*}, Muh. Afif Mahfud^{2*}

¹Program Studi, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*triesmalina@gmail.com

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic placed significant pressure on Indonesia's capital market, prompting the government, within the existing legal framework, to adopt strategic policies to maintain stability, restore investor confidence, and increase public participation. This study aims to analyze the implementation of Financial Services Authority policies in supporting national economic recovery and to examine factors driving the rise in investors during the pandemic. This research employs a normative juridical method with a statutory approach and qualitative descriptive analysis. The results show that policies implemented by the Financial Services Authority and Self-Regulatory Organizations effectively maintained market stability and supported economic recovery. The increase in investors was driven by adaptive policies, accelerated digitalization, and internal and external factors, strengthening the capital market's role in economic recovery.

Keywords: *Implementation; Financial Services Authority; Capital Markets.*

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 menyebabkan pelemahan signifikan pasar modal Indonesia yang mendorong pemerintah, melalui dasar hukum yang ada, untuk menetapkan kebijakan strategis guna menjaga stabilitas, memulihkan kepercayaan investor, dan meningkatkan partisipasi di pasar modal. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam mendukung perekonomian akibat Covid-19 di Indonesia guna meningkatkan minat pasar modal dan mengapa terjadi peningkatan jumlah investor di pasar modal pada masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Otoritas Jasa Keuangan bersama *Self-Regulatory Organization* efektif menjaga stabilitas pasar modal dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Peningkatan investor pasar modal didorong kebijakan, digitalisasi, dan faktor internal-eksternal, sehingga mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Kata Kunci: *Implementasi; Otoritas Jasa Keuangan; Pasar Modal.*

A. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas perekonomian nasional, khususnya pada sektor pasar modal. Kondisi tersebut mendorong pemerintah menetapkan kebijakan strategis berupa Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Kebijakan ini bertujuan menekan laju penyebaran virus, namun secara tidak langsung menimbulkan konsekuensi serius terhadap aktivitas ekonomi dan kinerja pasar keuangan (Novilia & Widiyanti, 2023). Indikator yang mencerminkan tekanan tersebut terlihat dari

pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mengalami pelemahan signifikan. Pada awal Januari 2020, IHSG berada pada kisaran level 6.200, kemudian mengalami koreksi tajam setelah terkonfirmasinya kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Peningkatan tekanan pasar akibat ketidakpastian global dan domestik menyebabkan IHSG mencapai titik terendah pada level 3.937,6 pada Maret 2020 (Purwitha, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa pandemi tidak hanya berdampak pada sektor riil, tetapi juga memengaruhi kepercayaan investor serta stabilitas pasar modal nasional.

Penurunan kinerja pasar modal tersebut menuntut adanya langkah strategis yang cepat, tepat, dan terukur guna mencegah dampak yang lebih luas. Peran pemerintah menjadi krusial dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika krisis. Regulasi yang dikeluarkan diarahkan tidak hanya untuk meredam tekanan jangka pendek, tetapi juga untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat stabilitas pasar modal serta meningkatkan kembali kepercayaan investor dalam kondisi ketidakpastian ekonomi. Secara normatif, langkah tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur kegiatan pasar modal serta perlindungan investor, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 sebagai dasar hukum dalam pengambilan kebijakan luar biasa guna menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah krisis pandemi.

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah konkret dalam mendukung pemulihan ekonomi dengan menetapkan kebijakan yang difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu relaksasi bagi pelaku industri jasa keuangan, pengendalian volatilitas pasar, serta pemberian kemudahan perizinan. Ketiga fokus kebijakan tersebut merupakan upaya komprehensif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kualitas perumusan kebijakan yang didukung oleh implementasi yang efektif menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan. Implementasi yang optimal akan memastikan tercapainya tujuan kebijakan secara maksimal, termasuk dalam meningkatkan minat investor di pasar modal. Peningkatan partisipasi investor diharapkan mampu memperkuat stabilitas pasar modal serta menahan tekanan koreksi yang signifikan pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Temuan tersebut sejalan dengan kajian yang menekankan pentingnya keterpaduan antara perumusan dan implementasi kebijakan. Bob Hudson, David Hunter, dan Stephen Peckham dalam penelitian yang menunjukkan bahwa kegagalan kebijakan kerap disebabkan oleh adanya

kesenjangan antara tahap perumusan dan implementasi, sehingga diperlukan dukungan program yang memadai guna meningkatkan efektivitas pelaksanaannya (Hudson, Hunter & Peckham, 2019). Lebih lanjut, Paola Abril Campos dan Michael R. Reich menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh faktor politik, sehingga dibutuhkan strategi yang tepat agar kebijakan dapat berjalan secara efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Campos & Reich, 2019). Dengan demikian, keberhasilan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak hanya ditentukan oleh kualitas desain kebijakan, tetapi juga oleh kesiapan implementasi serta kemampuan mengelola dinamika eksternal yang memengaruhinya.

Kajian terhadap implementasi kebijakan tersebut didasarkan pada beberapa landasan teori yang saling berkaitan. Teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch menekankan tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai parameter dalam menilai efektivitas kebijakan (Ashifa, 2022). Teori ini diperkuat oleh teori perlindungan hukum dari Fitzgerald yang menyatakan bahwa jaminan perlindungan hukum mampu meningkatkan rasa aman dan kepercayaan investor dalam berinvestasi (Moertiono, 2021). Teori implementasi kebijakan dari Marilee S. Grindle juga digunakan untuk menilai kesesuaian antara perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Sopah, Kusumawati & Wahyudi, 2020). Kerangka normatif (*das sollen*) dalam penelitian ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, sehingga berdampak pada melemahnya perekonomian nasional, meningkatnya pemutusan hubungan kerja, serta penurunan kinerja pasar modal yang tercermin dari pelemahan IHSG (Zaeni & Utama, 2022). Kondisi tersebut mendorong pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, untuk mengeluarkan kebijakan stabilisasi. Kerangka empiris (*das sein*) menunjukkan adanya fenomena peningkatan jumlah investor di pasar modal, khususnya saham, meskipun kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih akibat pandemi dan penerapan PSBB. Kesenjangan antara kondisi normatif dan empiris tersebut menjadi dasar analisis dalam penelitian ini untuk mengkaji efektivitas implementasi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam meningkatkan minat investor serta menjaga stabilitas pasar modal di tengah kondisi krisis.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai minat investasi dan implementasi kebijakan telah banyak dilakukan, namun masih berada dalam kerangka yang terpisah satu sama lain. Ari Wibowo dan Purwo Handoko melalui penelitian berjudul “Pengaruh Pengetahuan Investasi, Kebijakan Modal Minimal Investasi dan Pelatihan Pasar Modal terhadap Minat Investasi” yang mengkaji rendahnya minat investasi, khususnya di kalangan mahasiswa, serta faktor-faktor yang memengaruhinya seperti tingkat pengetahuan, kebijakan investasi, dan pelatihan pasar modal

(Wibowo & Purwohandoko, 2019). Penelitian selanjutnya oleh Kasmiri dan Noval Fauziah Ramadhan dalam penelitian berjudul “Minat Investasi di Pasar Modal Syariah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya” yang menelaah tingkat minat masyarakat dalam berinvestasi pada pasar modal syariah beserta faktor-faktor determinan yang memengaruhinya (Kasmiri & Ramadhan, 2021). Penelitian berikutnya oleh Reni Ria Armayani Hasibuan dkk yang berjudul Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Pasar Modal Indonesia yang menjelaskan fungsi dan wewenangnya. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi kepentingan publik, dan meningkatkan daya saing industri jasa keuangan (Hasibuan et al., 2025).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menitikberatkan pada analisis implementasi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam mendukung pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 serta implikasinya terhadap peningkatan minat investor di pasar modal Indonesia. Fokus tersebut memberikan perspektif yang lebih komprehensif karena menghubungkan aspek kebijakan, kondisi krisis ekonomi, dan perilaku investor dalam satu kerangka analisis yang terpadu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan kajian hukum dan kebijakan sektor keuangan, serta kontribusi praktis dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap kondisi krisis.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji pasar modal dari beragam perspektif, seperti pengaruh kebijakan moneter, tingkat literasi investasi, dan faktor-faktor yang memengaruhi minat investor, masih terdapat kesenjangan penelitian yang belum dikaji secara komprehensif. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek parsial, baik dari sisi faktor eksternal ekonomi, perilaku investor, maupun keberhasilan implementasi kebijakan secara umum, tanpa menghubungkan secara langsung implementasi kebijakan otoritas sektor keuangan dalam situasi krisis dengan fenomena peningkatan minat investor di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Keterbatasan lain terlihat pada minimnya kajian yang mengintegrasikan perspektif normatif (*das sollen*) dan empiris (*das sein*) dalam menganalisis kebijakan Otoritas Jasa Keuangan selama pandemi Covid-19. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang kajian yang perlu dikembangkan melalui analisis yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Penelitian ini diarahkan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji efektivitas implementasi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam mendukung pemulihan ekonomi sekaligus menjelaskan fenomena peningkatan jumlah investor di pasar modal Indonesia selama masa pandemi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal utama, yaitu bagaimana implementasi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam mendukung perekonomian akibat Covid-19 di Indonesia guna meningkatkan minat pasar modal? dan mengapa terjadi peningkatan jumlah investor di pasar modal pada masa pandemi Covid-19? Tujuan penelitian ini adalah untuk

menganalisis dan mengkaji implementasi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam mendukung pemulihan perekonomian akibat pandemi Covid-19 serta pengaruhnya terhadap peningkatan minat pasar modal di Indonesia, serta untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan jumlah investor di pasar modal pada masa pandemi, meskipun kondisi perekonomian nasional belum sepenuhnya stabil.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif evaluatif. Pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji norma atau ketentuan hukum yang berlaku (*law in books*), tetapi juga menelaah implementasi hukum dalam praktik di masyarakat (*law in action*) (Azhar & Benuf 2023). Spesifikasi deskriptif evaluatif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai implementasi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam mendukung pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, sekaligus mengevaluasi tingkat efektivitas kebijakan tersebut dalam meningkatkan minat investor di pasar modal. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis terhadap keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan kebijakan.

Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang saling melengkapi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait serta penyebaran kuesioner kepada responden untuk menggali informasi empiris mengenai minat investor dan persepsi terhadap implementasi kebijakan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif melalui proses pengolahan dan interpretasi data secara sistematis guna mengidentifikasi permasalahan, merumuskan temuan, serta menarik kesimpulan yang selaras dengan tujuan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Akibat Covid 19 di Indonesia Guna Meningkatkan Minat Pasar Modal.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial dalam proses pembuktian efektivitas suatu kebijakan yang telah dirumuskan. Dalam konteks ini, Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan pengawas sektor jasa keuangan melaksanakan kebijakan secara sinergis bersama *Self-Regulatory Organization* (SRO) guna menjaga stabilitas pasar modal, khususnya sektor saham,

yang terdampak signifikan akibat pandemi Covid-19. Penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terjadi pada awal pandemi mencerminkan tingginya tekanan pasar akibat ketidakpastian ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan merespons kondisi tersebut dengan mengeluarkan berbagai kebijakan strategis yang terfokus pada stabilisasi pasar. Implementasi kebijakan tersebut menunjukkan hasil yang positif, ditandai dengan pemulihan IHSG serta peningkatan jumlah investor secara signifikan. Data menunjukkan bahwa pada periode 2020 hingga 2021 terjadi peningkatan jumlah investor sebesar 92,99%, yang mengindikasikan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal meskipun kondisi perekonomian belum sepenuhnya stabil.

Sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan dan *Self-Regulatory Organization* tercermin dalam Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Nomor S-168/D.04/2020 yang memuat berbagai stimulus kebijakan untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan aktivitas pasar modal di tengah pandemi. PT Bursa Efek Indonesia berperan aktif dalam menyediakan dukungan infrastruktur teknologi informasi bagi Anggota Bursa, khususnya dalam mendukung implementasi kebijakan *work from home* melalui pemanfaatan jaringan internet dan sistem berbasis *cloud*. Kebijakan ini memungkinkan aktivitas perdagangan tetap berjalan secara efektif sekaligus mendukung upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Bursa Efek Indonesia juga memberikan stimulus berupa keringanan biaya bagi perusahaan tercatat dan calon emiten, khususnya melalui pengurangan sebesar 50% terhadap biaya pencatatan awal saham maupun biaya pencatatan saham tambahan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meringankan beban emiten serta menjaga keberlangsungan aktivitas penghimpunan dana di pasar modal.

Upaya pemulihan pasar modal juga didukung oleh kebijakan dari lembaga penunjang lainnya. PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia menerapkan relaksasi berupa penurunan setoran dana jaminan bagi anggota kliring dari 0,01% menjadi 0,005% dari nilai transaksi bursa untuk efek bersifat ekuitas, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor Kep-019/DIR/KPEI/0620 tanggal 18 Juni 2020. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga likuiditas serta kelancaran transaksi di pasar modal. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia turut memberikan berbagai bentuk relaksasi biaya kepada penerbit efek, antara lain pembebasan biaya penggunaan *e-Proxy*, pembebasan biaya pendaftaran awal efek melalui skema *Equity Crowdfunding*, serta pengurangan biaya pendaftaran tahunan sebesar 50% untuk efek yang diterbitkan melalui skema tersebut. Kustodian Sentral Efek Indonesia juga menyediakan alternatif jaringan koneksi berbasis *Virtual Private Network* serta melakukan penyesuaian biaya penyimpanan efek dari 0,005% menjadi 0,0045% per tahun. Keseluruhan kebijakan tersebut menunjukkan adanya langkah

komprehensif dan terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas pasar modal serta meningkatkan kepercayaan investor di tengah kondisi krisis.

Adanya stimulus kebijakan tersebut mendorong *Self-Regulatory Organization* bersama Otoritas Jasa Keuangan untuk terus melakukan koordinasi serta pemantauan terhadap perkembangan aktivitas pasar modal. Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan stabilitas pasar tetap terjaga serta untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam meredam dampak pandemi COVID-19. Kebijakan stimulus ini diberlakukan dalam periode 18 Juni 2020 hingga 17 Desember 2020 sebagai bentuk respons cepat terhadap kondisi krisis. Implementasi kebijakan juga diperkuat melalui berbagai strategi, salah satunya dengan pelaksanaan sosialisasi secara daring. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan secara aktif melakukan upaya edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman terkait kebijakan serta kondisi pasar modal selama pandemi.

Bursa Efek Indonesia turut berperan aktif dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan ini ditujukan kepada calon investor, investor aktif, serta perusahaan yang memiliki minat untuk menghimpun dana jangka panjang melalui pasar modal. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan secara daring sebagai bentuk adaptasi terhadap pembatasan aktivitas selama pandemi. Bursa Efek Indonesia tetap berfokus pada implementasi inisiatif strategis yang diarahkan pada pendalaman pasar serta peningkatan perlindungan investor. Upaya tersebut menunjukkan komitmen dalam menjaga keberlangsungan pasar modal sekaligus meningkatkan kepercayaan publik di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian.

Minat perusahaan untuk memperoleh pendanaan melalui pasar modal tetap menunjukkan tren yang positif meskipun berada dalam situasi pandemi. Data hingga 28 Agustus 2022 menunjukkan bahwa sebanyak 825 perusahaan terbuka telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Pencapaian tersebut mencerminkan bahwa pasar modal Indonesia tetap menjadi alternatif pembiayaan yang menarik bagi dunia usaha di tengah tekanan ekonomi. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan mampu menciptakan iklim pasar yang relatif kondusif bagi kegiatan investasi dan penghimpunan dana.

Upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional terus dilakukan melalui pemberian kemudahan bagi perusahaan dalam mengakses pendanaan di pasar modal. Bursa Efek Indonesia secara aktif mendorong peningkatan jumlah perusahaan tercatat melalui kegiatan edukasi mengenai mekanisme dan manfaat *go public* di berbagai wilayah Indonesia. Edukasi dilaksanakan secara daring melalui pertemuan bilateral antara Bursa Efek Indonesia dengan manajemen atau pemilik perusahaan, baik di kantor perusahaan maupun melalui jaringan kantor perwakilan yang tersebar di

seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut juga didukung dengan penyelenggaraan webinar yang membahas aspek teknis, manfaat, persyaratan, serta proses *go public* secara komprehensif. Rangkaian upaya ini menunjukkan adanya strategi yang terarah dalam memperluas partisipasi pelaku usaha di pasar modal serta memperkuat struktur pasar keuangan nasional

Bursa Efek Indonesia bersama *Self-Regulatory Organization* dan Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan soft launching Sistem *Electronic Public Offering* (e-IPO) sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam proses penawaran umum perdana saham. Sistem e-IPO dirancang untuk mempermudah akses investor dalam berpartisipasi di pasar perdana, mulai dari tahap pembentukan harga, pelaksanaan penawaran umum, hingga proses penjabatan saham. Kehadiran sistem ini memberikan kemudahan akses informasi serta transparansi yang lebih tinggi, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor, khususnya investor ritel, terhadap proses penawaran umum. Investor dapat mengakses sistem e-IPO melalui situs resmi maupun melalui partisipan sistem yang telah terdaftar, sehingga seluruh tahapan penawaran umum dapat dipantau secara lebih terbuka dan akuntabel. Dukungan kebijakan dari regulator serta kepercayaan perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia menjadi faktor penting dalam memperkuat stabilitas pasar modal serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Konsep minat dalam konteks investasi merujuk pada kondisi psikologis seseorang yang menunjukkan adanya perhatian, ketertarikan, serta keinginan untuk mengetahui dan terlibat lebih lanjut terhadap suatu objek atau aktivitas. Minat muncul sebagai akibat dari adanya perhatian yang mendalam dan berkembang menjadi dorongan untuk mempelajari serta membuktikan nilai dari objek tersebut. Darmadi mendefinisikan minat sebagai rasa suka dan ketertarikan terhadap suatu hal tanpa adanya paksaan, sedangkan Sumardi Surya Brata dalam Gunawan dan Hastuti mengartikan minat sebagai kecenderungan yang tinggi terhadap sesuatu yang ditandai dengan perhatian, gairah, dan keinginan (Darmadi, 2018). Peningkatan minat investor terhadap pasar modal dapat dilihat dari data pertumbuhan jumlah investor yang dirilis oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia setelah diterapkannya kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yang berfokus pada stabilisasi pasar selama pandemi Covid-19. Temuan tersebut juga diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku pasar modal, baik investor maupun *trader*, yang menunjukkan adanya peningkatan ketertarikan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal, khususnya saham, di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

Berdasarkan data empiris yang diperoleh dari 23 responden yang terdiri atas investor dan trader di pasar modal, mayoritas responden menunjukkan tingkat pemahaman yang baik terkait peran Otoritas Jasa Keuangan, risiko investasi, serta kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka

stabilisasi pasar modal. Hal ini tercermin dari 69,6% responden yang menyatakan sangat setuju dan 26,1% setuju terhadap pemahaman mengenai Otoritas Jasa Keuangan beserta tugas dan fungsinya. Selain itu, kesadaran terhadap risiko investasi juga tergolong tinggi, dengan 73,9% responden menyatakan sangat setuju dan 17,4% setuju bahwa mereka telah mempelajari risiko investasi sebelum bertransaksi.

Proses awal keterlibatan investor sebagian besar dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, khususnya teman, dengan 47% responden menyatakan setuju dan 21,7% sangat setuju. Di samping itu, media sosial dan *influencer* turut memberikan kontribusi terhadap keputusan berinvestasi, masing-masing sebesar 26,1%. Adapun motivasi utama investor dan trader selama pandemi COVID-19 cenderung berorientasi pada pencarian keuntungan yang lebih tinggi, sebagaimana ditunjukkan oleh 43,5% responden yang sangat setuju dan 34,8% yang setuju.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dinilai memberikan dampak positif terhadap aktivitas investasi di pasar modal. Hal ini tercermin dari respons terhadap kebijakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik yang dinilai membantu analisis fundamental emiten oleh 52,2% responden yang menyatakan setuju dan 39,1% sangat setuju. Selain itu, kebijakan terkait pembiayaan transaksi efek, *short selling*, serta pembelian kembali saham oleh perusahaan terbuka dinilai mampu meningkatkan rasa aman dalam bertransaksi, dengan 47,8% responden menyatakan setuju dan 43,5% sangat setuju. Penerapan perizinan elektronik di sektor jasa keuangan juga memberikan kemudahan signifikan, yang ditunjukkan oleh 56,5% responden yang setuju dan 39,1% sangat setuju.

Hasil penelitian secara keseluruhan, menunjukkan bahwa responden merasakan adanya kemudahan serta perlindungan sebagai dampak dari penerapan peraturan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Persepsi positif tersebut tercermin dari dominasi jawaban setuju dan sangat setuju pada setiap indikator dalam kuesioner. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga mampu meningkatkan rasa aman, kepercayaan, serta partisipasi investor di pasar modal.

Di sisi lain, kondisi pandemi COVID-19 yang disertai pembatasan sosial menyebabkan keterbatasan aktivitas ekonomi masyarakat. Banyak individu mengalami penurunan pendapatan akibat terganggunya aktivitas kerja maupun pengurangan tenaga kerja oleh perusahaan. Situasi tersebut mendorong masyarakat untuk mencari alternatif sumber penghasilan, salah satunya melalui investasi di pasar modal. Ketersediaan waktu luang serta masifnya informasi investasi di media sosial turut memperkuat minat masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas investasi.

Minat berinvestasi di pasar modal tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh faktor internal, sosial, dan emosional yang saling berkaitan. Faktor internal berasal dari dalam

diri individu yang mencakup aspek psikologis seperti ketertarikan, keinginan, dan keyakinan. Ketertarikan ditunjukkan melalui perhatian dan rasa senang terhadap aktivitas investasi yang berpotensi memberikan keuntungan. Keinginan tercermin dari harapan untuk memperoleh keuntungan serta mencapai kemandirian finansial di masa depan, yang dalam penelitian ini terlihat dari kecenderungan responden menjadikan investasi sebagai sumber pendapatan jangka panjang. Keyakinan investor tercermin dari pandangan bahwa investasi di pasar modal mampu memberikan keuntungan yang optimal serta berfungsi sebagai instrumen lindung nilai terhadap inflasi, sehingga nilai aset dapat terjaga. Keterpaduan antara faktor internal dan eksternal tersebut menjadi dasar yang memperkuat peningkatan minat investor di pasar modal selama masa pandemi.

Faktor motif sosial turut berperan dalam memengaruhi minat investor, terutama dalam kaitannya dengan upaya individu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial untuk memperoleh pengakuan dan penghargaan. Faktor ini mencakup aspek pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang saling berkaitan. Pengetahuan diperoleh melalui proses pembelajaran mengenai pasar modal dan instrumen investasi, baik melalui literatur, media digital, maupun pengalaman pihak lain. Pengalaman menjadi sarana pembelajaran praktis bagi investor dalam memahami dinamika pasar melalui penerapan analisis fundamental dan teknikal, serta evaluasi terhadap keputusan investasi sebelumnya. Informasi memiliki peran penting sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi, seperti informasi yang diperoleh dari Rapat Umum Pemegang Saham yang memuat kondisi keuangan perusahaan, rencana bisnis, dan kebijakan manajemen. Faktor emosional juga memengaruhi minat investasi, yang tercermin dari tingkat perhatian dan dorongan individu dalam mengambil Keputusan (Syaifullah, et al., 2019). Pengaruh emosional dapat mendorong investor bertindak secara cepat untuk memperoleh keuntungan, namun tanpa didukung analisis rasional berpotensi menimbulkan risiko kerugian (Sopah et. al., 2020). Pengendalian aspek emosional menjadi penting agar keputusan investasi tetap didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan terukur. Seluruh faktor tersebut berkontribusi dalam membentuk minat investor selain adanya dukungan regulasi dan kemudahan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan selama pandemi Covid-19.

Implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama *Self-Regulatory Organization* dalam rangka stabilisasi pasar modal menunjukkan tingkat efektivitas yang baik. Kebijakan yang difokuskan pada tiga aspek utama dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 telah disusun sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan di pasar modal. Substansi kebijakan tersebut mencerminkan tujuan hukum berdasarkan asas prioritas, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Nilai keadilan tercermin dalam perlindungan terhadap emiten dan investor, sementara kemanfaatan terlihat dari keberlangsungan aktivitas pasar modal yang tetap

berjalan di tengah krisis. Kepastian hukum diwujudkan melalui kejelasan regulasi yang memberikan rasa aman bagi pelaku pasar. Aktivitas transaksi antara emiten dan investor juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui pajak, yang selanjutnya digunakan untuk mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Tinjauan berdasarkan teori implementasi kebijakan menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menjalankan fungsinya sebagai regulator secara optimal dengan mengeluarkan kebijakan yang responsif terhadap kondisi krisis. Sinergi dengan *Self-Regulatory Organization* sebagai pelaksana kebijakan memperkuat efektivitas implementasi di lapangan. Keterbatasan aktivitas fisik selama pandemi mendorong lahirnya inovasi dalam bentuk digitalisasi layanan, termasuk pengembangan sistem dan aplikasi yang memudahkan akses bagi emiten dan investor. Upaya edukasi juga dilakukan secara daring untuk meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat di pasar modal. Hasil implementasi kebijakan tersebut terlihat dari peningkatan jumlah investor yang signifikan, sebagaimana tercermin dalam data yang dirilis oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia setelah kebijakan stabilisasi diterapkan.

Hasil akhir dari implementasi kebijakan tersebut menunjukkan kesesuaian dengan tujuan pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui sektor pasar modal. Indikator peningkatan jumlah investor menjadi bukti adanya pemulihan dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal. Kondisi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sektor ekonomi lainnya sehingga pemulihan ekonomi berlangsung secara menyeluruh. Kepercayaan yang didukung oleh kemudahan regulasi dan implementasi kebijakan yang efektif menjadi faktor utama dalam menarik minat masyarakat untuk berinvestasi. Peningkatan jumlah investor perlu diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan agar masyarakat mampu mengambil keputusan investasi secara rasional dan meminimalkan risiko kerugian dalam aktivitas pasar modal.

2. Peningkatan Investor di Bidang Pasar Modal Pada Saat Pandemi Covid 19.

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan bersama *Self-Regulatory Organization* merumuskan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas serta mengendalikan volatilitas pasar modal akibat pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan pasar modal tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi sekaligus mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional. Peran pasar modal menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan industri keuangan serta kepercayaan investor. Pernyataan perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 bidang pasar modal, Fanny, menegaskan bahwa fokus kebijakan pada sektor pasar modal merupakan langkah yang urgen dalam menjaga stabilitas. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso, juga menyampaikan bahwa

kebijakan yang dikeluarkan bersifat *pre-emptive dan extraordinary* guna menjaga kepercayaan investor serta memberikan ruang bagi sektor riil untuk mempertahankan fundamentalnya. Stabilitas pasar modal yang terjaga di tengah krisis turut mendapat apresiasi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, karena dinilai mampu menjadi instrumen penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional (OJK, 2021).

Kebijakan yang diterbitkan selama periode Maret hingga Desember 2020 difokuskan pada tiga aspek utama yang saling berkaitan. Aspek pertama berupa relaksasi bagi pelaku industri, yang meliputi pengaturan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik, relaksasi kewajiban pelaporan, serta penyesuaian biaya oleh *Self-Regulatory Organization* bagi pelaku industri. Kebijakan ini juga mencakup pengecualian terhadap pemenuhan prinsip keterbukaan bagi emiten atau perusahaan publik di sektor jasa keuangan dalam rangka penanganan krisis. Aspek kedua berfokus pada pengendalian volatilitas dan stabilitas pasar modal melalui kebijakan pelarangan sementara transaksi *short selling* serta pemberian fleksibilitas bagi emiten untuk melakukan pembelian kembali saham tanpa melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. Aspek ketiga berupa pemberian kemudahan perizinan serta penyampaian dokumen dan pelaporan melalui pemanfaatan teknologi digital, termasuk penggunaan tanda tangan elektronik dalam sistem perizinan dan registrasi terintegrasi serta kemudahan pelaporan melalui sistem SPE-IDX. Keseluruhan kebijakan tersebut menunjukkan adanya langkah yang komprehensif, adaptif, dan terintegrasi dalam menjaga stabilitas pasar modal sekaligus meningkatkan kepercayaan investor di tengah kondisi krisis.

Implementasi kebijakan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan jumlah investor di pasar modal selama pandemi Covid-19. Stabilitas yang terjaga, kemudahan akses, serta peningkatan transparansi menjadi faktor utama yang mendorong minat masyarakat untuk berinvestasi. Kepercayaan investor yang meningkat menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian krisis, tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan pasar modal. Kondisi ini mencerminkan bahwa pasar modal mampu beradaptasi dengan situasi krisis serta tetap menjadi alternatif investasi yang menarik bagi masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi.

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kebijakan perlindungan investor melalui pengaturan mengenai Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (*disgorgement*) dan Dana Kompensasi Kerugian (*disgorgement fund*) di bidang pasar modal sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 65/POJK.04/2020. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap investor yang dirugikan akibat pelanggaran di pasar modal, dengan memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memerintahkan pelaku pelanggaran mengembalikan keuntungan yang diperoleh

secara melawan hukum. Mekanisme tersebut menjadi instrumen penting dalam menegakkan keadilan serta memberikan pemulihan kerugian kepada investor, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap integritas pasar modal.

Penguatan perlindungan investor juga dilakukan melalui kebijakan penetapan batas maksimal ganti rugi yang bersumber dari Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana diatur dalam Keputusan Nomor KEP-69/D.04/2020. Kebijakan ini meningkatkan batas maksimal ganti rugi bagi pemodal dari Rp. 100 juta menjadi Rp. 200 juta per pemodal, serta bagi kustodian dari Rp. 50 miliar menjadi Rp. 100 miliar per kustodian. Peningkatan batas kompensasi tersebut menunjukkan komitmen Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan jaminan perlindungan yang lebih optimal bagi investor. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan rasa aman dalam bertransaksi serta meningkatkan kepercayaan investor, khususnya dalam situasi ketidakpastian ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Optimalisasi kebijakan perlindungan investor tersebut merupakan bagian dari upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan sektor jasa keuangan. Komitmen ini tercermin dalam berbagai kebijakan stimulus yang dirancang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat di pasar modal. Kebijakan perlindungan tersebut sejalan dengan teori perlindungan hukum yang menekankan bahwa hukum berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan terhadap kepentingan investor dilakukan dengan membatasi tindakan pihak-pihak yang berupaya memperoleh keuntungan secara tidak sah dan merugikan pihak lain. Hukum hadir sebagai instrumen untuk mengatur, menjamin, dan melindungi hak serta kepentingan setiap individu dalam lalu lintas hubungan hukum.

Perlindungan hukum terhadap investor diwujudkan melalui pembentukan peraturan yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat serta kesepakatan bersama untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara pelaku pasar, baik investor, emiten, maupun lembaga pendukung pasar modal. Keberadaan kebijakan tersebut memberikan jaminan perlindungan bagi investor dari potensi kerugian, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pasar modal. Tingkat kepercayaan yang tinggi menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi masyarakat serta mendukung terciptanya pasar modal yang stabil, transparan, dan berintegritas.

Kinerja pasar modal Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif sebagai hasil dari berbagai kebijakan yang telah diimplementasikan selama masa pandemi Covid-19. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pendalaman pasar terjadi seiring dengan meningkatnya jumlah investor baru yang didominasi oleh investor ritel serta bertambahnya perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana saham.

Kondisi ini tercermin dari pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan yang pada 29 Desember 2021 berada pada level 6.600,68 atau meningkat sebesar 10,40% secara *year to date*. Pada triwulan IV, tepatnya 22 November 2021, Indeks Harga Saham Gabungan bahkan mencapai rekor baru pada level 6.723,39, melampaui posisi sebelum pandemi Covid-19. Kapitalisasi pasar saham juga mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai Rp. 8.275 triliun atau tumbuh sebesar 18,72% secara *year to date*. Aktivitas perdagangan menunjukkan kinerja yang kuat dengan tercapainya rekor frekuensi transaksi harian sebesar 2,14 juta kali transaksi pada 9 Agustus 2021, serta volume transaksi harian tertinggi sebesar 50,98 miliar saham pada 9 November 2021. Pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan likuiditas dan aktivitas di pasar modal yang semakin dinamis.

Dari sisi penawaran (*supply*), Otoritas Jasa Keuangan mencatat peningkatan jumlah emiten baru serta aktivitas penawaran umum dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga 29 Desember 2021, terdapat 192 emisi yang memperoleh pernyataan efektif, termasuk 52 penawaran umum perdana saham, dengan sebagian di antaranya merupakan emiten baru. Dari sisi permintaan (*demand*), jumlah investor pasar modal mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Data menunjukkan bahwa jumlah investor mencapai 7,48 juta pada akhir tahun 2021 atau meningkat sebesar 92,70% dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 3,88 juta. Jumlah ini bahkan meningkat hampir tujuh kali lipat dibandingkan tahun 2017. Peningkatan tersebut menunjukkan keberhasilan berbagai kebijakan dalam mendorong partisipasi masyarakat di pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan terus berupaya meningkatkan likuiditas pasar melalui penguatan sisi *supply* dan *demand*, serta memperkuat kepercayaan dan perlindungan investor melalui penguatan tata kelola, peningkatan pengawasan, dan penegakan hukum di sektor pasar modal.

Pertumbuhan positif pasar modal berlanjut pada tahun 2022, yang ditandai dengan penguatan Indeks Harga Saham Gabungan hingga mencapai level 6.850,52 pada 28 Desember 2022 atau meningkat sebesar 4,09% dibandingkan posisi akhir tahun 2021. Indeks Harga Saham Gabungan bahkan sempat mencapai rekor tertinggi baru pada level 7.318,016 pada 13 September 2022. Kapitalisasi pasar juga mengalami peningkatan menjadi Rp. 9.509 triliun atau tumbuh sebesar 15,2% dibandingkan tahun sebelumnya, serta sempat mencapai rekor tertinggi sebesar Rp. 9.600 triliun pada 27 Desember 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia mampu mempertahankan kinerja positif meskipun masih berada dalam fase pemulihan ekonomi pascapandemi.

Penguatan pasar modal tersebut tidak terlepas dari implementasi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yang mampu meredam volatilitas dan meningkatkan kepercayaan investor. Setelah kebijakan stabilisasi diterapkan, Indeks Harga Saham Gabungan mulai menunjukkan pemulihan secara bertahap sejak kuartal III tahun 2020, dengan kembali bergerak menuju level 6.000 setelah

sebelumnya mengalami penurunan tajam pada awal pandemi. Periode Maret hingga Desember 2020 menunjukkan adanya proses stabilisasi meskipun sempat terjadi fluktuasi pada bulan September. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang diterapkan mampu mengembalikan kepercayaan pasar serta mendorong peningkatan jumlah investor, khususnya investor ritel, sehingga memperkuat fondasi pasar modal Indonesia dalam menghadapi kondisi krisis.

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pasar modal khususnya saham mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada periode 2019–2020 terjadi peningkatan sebesar 56,21%, kemudian meningkat kembali sebesar 92,99% pada periode 2020–2021, serta terus bertambah sebesar 21,68% hingga Juni 2022. Peningkatan tersebut menunjukkan pencapaian yang positif bagi perkembangan pasar modal Indonesia. Data terbaru KSEI per 21 November 2022 yang mengacu pada Single Investor Identification (SID) mencatat jumlah investor pasar modal telah mencapai 10 juta, dengan komposisi investor lokal sebesar 99,78%. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 33,53% dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Utama KSEI, Uriep Budhi Prasetyo, menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan perkembangan yang menggembirakan karena didominasi oleh investor lokal, yang mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya investasi di pasar modal. Dominasi investor lokal diharapkan mampu memperkuat ketahanan pasar modal Indonesia dalam menghadapi dinamika global. Kepemilikan investor lokal tersebar pada berbagai instrumen investasi, dengan sektor keuangan menempati posisi teratas dengan jumlah investor mencapai 939 ribu, diikuti oleh sektor infrastruktur sebanyak 750 ribu investor.

Data KSEI juga menunjukkan bahwa mayoritas investor pasar modal berasal dari kelompok usia di bawah 30 tahun yang mencapai 59%, dengan total nilai aset lebih dari Rp. 54 triliun. Berdasarkan tingkat pendidikan, lebih dari 60% investor memiliki latar belakang pendidikan SMA atau di bawahnya dengan nilai aset mencapai lebih dari Rp. 200 triliun. Kondisi ini tidak terlepas dari sinergi antara *Self-Regulatory Organization*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pelaku pasar modal dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Kemudahan pembukaan rekening secara daring menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan jumlah investor. Pengembangan infrastruktur oleh KSEI, seperti fasilitas AKSES untuk memantau portofolio investasi serta EASY untuk penyelenggaraan RUPS secara elektronik, turut memberikan kemudahan dan meningkatkan partisipasi investor dalam aktivitas pasar modal.

Peningkatan jumlah investor pada periode 2020 hingga 2022 menjadi indikator positif terhadap stabilitas dan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai beralih pada instrumen investasi sebagai alternatif pengelolaan keuangan. Peningkatan tersebut tetap harus diimbangi dengan kewaspadaan terhadap praktik investasi ilegal

yang menjanjikan keuntungan tidak wajar. Otoritas terkait telah mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih instrumen investasi dengan memastikan legalitas, memahami karakteristik produk, serta menggunakan dana yang bukan berasal dari kebutuhan pokok maupun pinjaman, termasuk pinjaman daring ilegal.

Peningkatan jumlah investor selama masa pandemi juga dipengaruhi oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta inovasi yang dilakukan oleh *Self-Regulatory Organization* dalam mendukung kemudahan transaksi dan akses informasi di pasar modal. Bertambahnya jumlah perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana saham turut memberikan lebih banyak pilihan investasi bagi masyarakat. Upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam meningkatkan kepercayaan dan perlindungan investor, termasuk melalui kebijakan pengembalian keuntungan tidak sah, memberikan rasa aman dalam bertransaksi di pasar modal. Kebijakan tersebut sejalan dengan teori perlindungan hukum yang menekankan pentingnya jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi investor, sehingga berdampak pada meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal, khususnya pada instrumen saham.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Implementasi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan bersama *Self-Regulatory Organization* dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 berjalan efektif dan berkontribusi terhadap pemulihan pasar modal di Indonesia. Kebijakan berupa stimulus, relaksasi, digitalisasi layanan, serta penguatan perlindungan investor mampu menjaga stabilitas, meningkatkan kepercayaan, dan mendorong partisipasi masyarakat yang tercermin dari meningkatnya jumlah investor. Sinergi antar lembaga, kemudahan akses teknologi, serta edukasi kepada masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan minat investasi, terutama di kalangan investor ritel. Kondisi tersebut juga didukung oleh faktor internal dan eksternal, termasuk dampak pandemi yang mendorong masyarakat mencari alternatif sumber pendapatan. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan tidak hanya menjaga keberlangsungan pasar modal, tetapi juga memperkuat perannya dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Peningkatan jumlah investor pasar modal selama pandemi Covid-19 dipengaruhi oleh kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dan *Self-Regulatory Organization* yang mampu menjaga stabilitas, meningkatkan perlindungan, serta memberikan kemudahan akses melalui digitalisasi layanan. Kondisi ini didukung oleh kinerja pasar modal yang tetap positif dan meningkatnya partisipasi investor ritel, khususnya generasi muda. Faktor eksternal seperti pandemi dan kemajuan teknologi, serta faktor internal berupa motivasi dan pengetahuan, turut mendorong minat investasi.

Dengan demikian, pasar modal tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai instrumen yang mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Berdasarkan kedua kesimpulan tersebut, disarankan agar Otoritas Jasa Keuangan bersama *Self-Regulatory Organization* terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas pasar modal melalui pengembangan kebijakan yang adaptif, peningkatan perlindungan investor, serta optimalisasi digitalisasi layanan. Upaya peningkatan literasi dan edukasi keuangan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, perlu terus ditingkatkan guna mendorong minat investasi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Selain itu, pengawasan terhadap praktik investasi ilegal juga harus diperkuat agar kepercayaan investor tetap terjaga dan pasar modal dapat terus berkontribusi secara optimal dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashifa, T. (2022). Tujuan Hukum dalam Pengaturan Self Declare Pada Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM. *JCS: Jurnal Of Comprehensive Science (JCS)*, Vol. 1, (No. 5), p.1018-1026. <https://doi.org/10.59188/jcs.v1i5.133>
- Azhar, Muhamad., & Kornelius Benuf. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, Vol. 7, (No. 1), p.20-33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Campos, Paola Abril., & Reich, Michael R. (2019). Political Analysis for Health Policy Implementation. *Health Systems & Reform*, Vol. 5, (No. 3), p.224-235. <https://doi.org/10.1080/23288604.2019.1625251>
- Darmadi. (2018). *Pengembangan Model dan Metode Pembelajaran dalam Dinamika Belajar Siswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hasibuan, Reni Ria Armayani., Darmawansyah, Deni., Pramita, Juwita Nur., Abdillah, Muhammad Zeki. (2025). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Pasar Modal Indonesia. *Pajak dan Manajemen Keuangan* Vol. 2, (No. 6), p.63-72. <https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v2i6.1894>
- Hudson, Bob., Hunter,. & Peckham, Stephen. (2019). Policy Failure and the policy implementation gap: Can Policy Support Programs Help?. *Policy Design and Practice*, Vol. 2, (No. 1), p.1-14 <https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1540378>
- Kasmiri, & Ramadhan, Noval Fauziah. (2021). Minat Investasi di Pasar Modal Syariah dan Faktor-

Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 19, (No. 3), p.1-16. <https://doi.org/10.63309/dialektika.v19i3.12>

Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, Vol. 1, (No. 3), p.252-262. <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v1i3.109>

Novilia, Rosa., Yuliansyah., & Widiyanti Ade. (2022). Reaksi Pasar Modal terhadap Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Review of Applied Accounting Research*, Vol. 2, (No. 1), p.37-44. <https://doi.org/10.30595/raar.v2i1.13011>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). Pasar Modal Indonesia Menguat Dorongan Pemulihan Ekonomi. *Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan*. Retrieved from <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Pasar-Modal-Indonesia-Menguat-Dorong-Pemulihan-Ekonomi.aspx>

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Purwitha, I. B. S. (2022). Reaksi Pasar atas Pengumuman BuyBack Saham pada Saat Pandemi Covid 19 di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol. 11, (No. 8), p.971. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eeb/article/view/87257/45934>

Sopah, Fidianing., Kusumawati, Winda., & Wahyudi, Calvin Edo. (2020). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Syntax Idea*, Vol. 2, (No. 6), p.30. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v2i6.339>

Syaifullah, Muhammad., Fachrurazi., Achmad, Firdaus., Usman, Sandi Adji., & Wahyuni, Rizki. (2019). Manajemen Strategi Galeri Investasi Syariah dalam Meningkatkan Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi di Pasar Modal Syariah. *AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, (No. 2), p.118. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.10037>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

- Wibowo, Ari., & Purwohandoko. (2019). Pengaruh Pengetahuan Investasi, Kebijakan Modal Minimal Investasi, dan Pelatihan Pasar Modal terhadap Minat Investasi (Studi Kasus Mahasiswa FE Unesa yang Terdaftar di Galeri Investasi FE Unesa). *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*, Vol. 7. (No. 1), p.192-199. Retrieved from <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/25386>
- Zaeni, Lutfiati Rachmania., & Utama, Doni Putra. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pergerakan Pasar Modal di Indonesia. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, Vol. 7, (No. 1), p. 25-34. <https://doi.org/10.30871/jaat.v7i1.3939>